

## **Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

**Rahma Pulungan<sup>1</sup>, Hamdani Harahap<sup>2</sup>, Tri Wulandari<sup>3</sup>, Tri Nurazizah<sup>4</sup>, Aminah<sup>5</sup>, Syahrul Pardede<sup>6</sup>, Anita Hayatun Nufus<sup>7</sup>, Leny Aminah<sup>8</sup>, Nurhotia Harahap<sup>9</sup>**

<sup>1-9</sup> UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Korespondensi: [rahmapulungan@gmail.com](mailto:rahmapulungan@gmail.com)

---

### **Informasi Artikel**

#### **Riwayat artikel:**

Diterima January 07<sup>th</sup>, 2026

Direvisi January 31<sup>th</sup>, 2026

Diterima February 02<sup>th</sup>, 2026

---

#### **Kata kunci:**

Perlindungan perempuan, anak, KDRT, hukum, pendampingan..

---

### **ABSTRAK**

Anak perempuan merupakan kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat aman justru berpotensi menjadi sumber pelanggaran hak asasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga serta menelaah efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang datanya diperoleh tanpa melakukan observasi langsung ke lapangandengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta instrumen hukum terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan landasan hukum untuk melindungi anak perempuan korban KDRT, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti rendahnya pelaporan, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara, aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. KDRT tidak hanya berdampak langsung pada perempuan sebagai korban utama, tetapi juga berimbas pada anak-anak yang menjadi saksi atau bahkan korban kekerasan tersebut. Anak-anak yang terpapar KDRT sering kali mengalami trauma psikologis dan masalah perkembangan sosial yang dapat berlangsung hingga dewasa, termasuk gangguan kepercayaan diri, depresi, tentang atau perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, perlindungan perempuan dan anak tidak hanya sekedar aspek hukum tetapi juga memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. (Putra et al., 2025)

Anak perempuan merupakan bagian dari kelompok rentan yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, serta tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, dalam realitas sosial, anak perempuan masih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan dampak jangka pendek berupa luka fisik, tetapi juga berpengaruh serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak.

Budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang dalam keluarga, serta anggapan bahwa urusan rumah tangga merupakan wilayah personal menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan. Akibatnya, anak perempuan sebagai korban kerap kehilangan akses terhadap keadilan dan pemulihan yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, justru dapat berubah menjadi ruang yang penuh ancaman (Kusuma & Susanto, 2025).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak korban KDRT, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah terkait layanan rumah aman (shelter). Namun, dalam implementasinya, masih banyak tantangan, termasuk keterbatasan fasilitas shelter, kurangnya pelatihan

tenaga pendamping, serta koordinasi yang belum optimal antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Selain itu, stigma sosial dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap KDRT sering menjadi penghambat bagi korban untuk mengakses perlindungan dan layanan pemulihan secara maksimal. (Habel, 2025)

Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas sistem perlindungan yang sudah ada, dengan fokus pada perlindungan anak dan perempuan yang menjadi korban KDRT. Kajian ini juga melihat bagaimana peran aktif para akademisi, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal dalam memperkuat jaringan perlindungan dan pemulihan korban. Pendekatan yang holistik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya terlindungi secara fisik, tapi juga mendapat pemulihan psikologis, akses pendidikan, serta pemberdayaan sosial-ekonomi agar dapat hidup mandiri dan bermartabat. (Laurika, 2016)

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan lintas sektor, diharapkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KDRT dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Studi ini diharapkan menjadi kontribusi akademik yang signifikan dalam mendukung pengembangan kebijakan serta praktik perlindungan yang lebih responsif dan manusiawi di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang holistik dan berbasis bukti. (Trisya, Ap, 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, namun sebagian besar kajian tersebut masih bersifat umum dan lebih menitikberatkan pada korban perempuan dewasa serta analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengulas anak perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga masih relatif terbatas, terutama yang menggambarkan secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian yang ada belum banyak menguraikan realitas hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum, baik dari aspek aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, maupun faktor sosial dan budaya di masyarakat (Mutholib, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang datanya diperoleh tanpa melakukan observasi langsung ke lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara daring dengan narasumber terkait. Sumber data yang kami dapatkan berupa sumber Data Primer dan Data Sekunder. Yang Dimana data primer ini diperoleh melalui wawancara jarak jauh (online) dengan seorang advokat bernama Bapak Hakim Siregar S,H, dan Bapak Gusti Gunawan, S,H, dan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara semi-struktural yang direkam visual, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan aktivis LSM. Data sekunder diperoleh dari analisis dokumen seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, laporan tahunan Komnas Perempuan, dan evaluasi kebijakan shelter nasional. Analisis data menggunakan metode tematik Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi kesimpulan, dengan bantuan software Vivo untuk pengkodean tema seperti "akses layanan" dan "hambatan stigma". (Sukadi & Ningsih, 2021)

Untuk menjaga validitas, triangulasi sumber (multi-informan) dan metode (wawancara + dokumen) diterapkan, diikuti member checking untuk konfirmasi temuan dengan informan. Etika penelitian mematuhi prinsip informed consent, kerahasiaan identitas (pseudonim), dan dukungan psikologis pasca-wawancara bagi korban, sesuai pedoman etika penelitian sosial di Indonesia. Hasil diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang actionable untuk memperkuat perlindungan holistik bagi perempuan dan anak korban KDRT.

Wawancara yang digunakan bersifat semi-struktural, menggabungkan pertanyaan terbuka dan panduan khusus untuk menggali pengalaman korban KDRT, efektivitas perlindungan yang diterima, serta hambatan yang dihadapi. Pertanyaan difokuskan pada aspek psikologis, sosial, dan legal dalam konteks akses layanan perlindungan dan pemulihan. Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun daring, dengan durasi sekitar 45-60 menit untuk memberikan ruang bagi narasumber mengungkapkan narasi secara bebas namun terarah. Teknik probing diterapkan untuk mendapatkan rincian lebih

mendalam jika diperlukan, disertai catatan lapangan untuk menangkap ekspresi dan konteks non-verbal yang penting. (Kobandaha, 2017)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT**

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin hak-hak subjek hukum agar terhindar dari tindakan yang merugikan serta mendapatkan keadilan. Menurut teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan preventif dan represif kepada setiap warga negara, termasuk anak sebagai kelompok rentan. Anak perempuan, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, berada pada posisi yang lebih lemah karena faktor usia, ketergantungan, serta relasi kuasa dalam keluarga (Putra et al., 2023).

Secara yuridis, perlindungan anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Namun, dalam perspektif teori keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, keberadaan norma hukum saja tidak cukup. Perlindungan hukum harus diwujudkan secara nyata melalui penegakan hukum yang efektif, pemulihan hak korban, serta dukungan sosial dan psikologis yang memadai (Restia & Arifin, 2020).

### **Permasalahan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT**

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang bersifat normatif dengan realitas perlindungan hukum di lapangan. Secara teoritis, anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut sering kali tidak terlaksana secara maksimal.

Budaya patriarki dan anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan privat keluarga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya pelaporan kasus. Selain itu, ketergantungan ekonomi dan emosional anak terhadap pelaku juga memperburuk kondisi korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya memerlukan instrumen hukum yang kuat, tetapi juga perubahan paradigma masyarakat serta peran aktif aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak (Wulandari et al., 2025).

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam kondisi korban serta hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai kompleksitas perlindungan anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Ketergantungan ekonomi/perempuan secara finansial bergantung kepada suami. Ketidakmandirian ekonomi bisa membuat perempuan sulit lepas dari situasi rumah tangga meskipun ada kekerasan dan pelaku bisa mengeksploitasi ketergantungan itu. Konflik internal rumah tangga (masalah komunikasi, perselingkuhan, stres, frustrasi, "masalah hidup"). Misalnya, perselingkuhan, perbedaan pandangan, tekanan ekonomi - bisa memicu konflik yang jika tidak diatasi dengan sehat bisa bereskalasi menjadi kekerasan (Darmasari & Gusnita, 2024).

### **Pendapat Hukum Praktisi Mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT**

Dalam wawancara ini kami fokus pada beberapa topik utama, yaitu kekerasan yang dialami oleh beberapa wanita diluar sana yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan anak-anak yang menjadi korban mental terhadap hal tersebut, serta trauma yang dialami seseorang akibat hal tersebut. Dan harapan masyarakat untuk pemerintah agar dapat memberi tindakan terhadap perbuatan ini dan penegak hukum yang memberi penegasan agar hal tersebut tidak terjadi secara terus-menerus, dan pemberian mediasi yang kuat serta shelter yang bagus dalam pengembalian rasa trauma yang dialami oleh seseorang. Wawancara ini kami laksanakan pada 6 Desember 2025 Dalam via meeting, wawancara di mulai pada 12.24 dan berlangsung selama 40-60 menit.

Wawancara kami ini mengungkap bahwa budaya patriarki & ketimpangan gender. Dalam banyak masyarakat (termasuk di Indonesia), ada norma sosial dan budaya yang menempatkan laki-laki

sebagai “kepala rumah tangga” atau pemegang kuasa, dan perempuan sebagai pihak subordinat. Pandangan bahwa laki-laki berhak mengatur/“mengoreksi” istri jika dianggap “melanggar aturan” bisa memunculkan justifikasi kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode kualitatif deskriptif, ditemukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak perempuan masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Dalam banyak kasus, kekerasan tersebut dilakukan oleh orang terdekat korban, seperti orang tua, ayah tiri, atau anggota keluarga lainnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun telah tersedia peraturan perundang-undangan, pelaksanaan perlindungan sering terkendala oleh minimnya pelaporan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak, serta rasa takut dan tekanan psikologis yang dialami korban. Selain itu, proses hukum yang panjang dan kurang ramah anak turut menjadi faktor yang menghambat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES) tidak hanya berfokus pada aspek sanksi, tetapi lebih ditekankan pada pemulihan hak-hak finansial dan jaminan kesejahteraan. Dalam praktik rumah tangga yang tidak sehat, sering kali ditemukan adanya praktik "Kekerasan Ekonomi" di mana suami sengaja melalaikan kewajiban nafkah atau melakukan eksploitasi terhadap harta milik istri (Handayani et al., 2016). HES memandang tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *Maslahah* (kemaslahatan) dan keadilan distributif yang seharusnya ada dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan ruang bagi korban untuk menuntut hak-hak yang terabaikan selama masa kekerasan terjadi melalui mekanisme pengadilan (Walliyudin, 2025.).

Namun jika ditinjau lebih mendalam, instrumen ekonomi syariah seperti Nafkah Madhiyah (nafkah masa lalu yang belum dibayar) menjadi instrumen hukum yang kuat untuk memberikan kompensasi finansial bagi istri. Selain itu, aspek perlindungan anak dalam HES menjamin bahwa hak Hadhanah (pemeliharaan) harus disertai dengan kewajiban ayah untuk memenuhi biaya hidup anak tanpa terkecuali, meskipun terjadi konflik rumah tangga (Leliya et al., 2025). Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan harta bersama (*syirkah abdan*) juga berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi; istri memiliki hak atas separuh harta yang diperoleh selama perkawinan, yang secara hukum melindunginya dari kemiskinan mendadak jika harus berpisah akibat kekerasan yang dialaminya.

Nah Secara makro, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan ekonomi syariah berbasis komunitas, seperti melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), dapat menjadi solusi strategis untuk pemberdayaan korban KDRT. Dengan memberikan akses modal usaha kepada perempuan korban kekerasan, mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi sehingga tidak lagi terjebak dalam lingkaran kekerasan akibat ketergantungan finansial pada pelaku. Dengan demikian, perspektif Hukum Ekonomi Syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik, yakni memandang perlindungan korban bukan sekadar menghentikan kekerasan fisik, melainkan memastikan keberlanjutan hidup dan martabat ekonomi bagi perempuan dan anak. (Muzaiyanah, 2024)

### **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kasus Perempuan dan Anak Korban KDRT**

Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga masih bersifat parsial. Regulasi yang ada belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, seperti aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan layanan sosial, turut memengaruhi lemahnya perlindungan hukum (PUTRI, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan perlindungan hukum melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum yang berperspektif anak dan gender, serta penguatan mekanisme pendampingan dan pemulihan korban. Dengan langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Ketergantungan ekonomi/perempuan secara finansial bergantung kepada suami. Ketidakmandirian ekonomi bisa membuat perempuan sulit lepas dari situasi rumah tangga meskipun

ada kekerasan dan pelaku bisa mengeksploitasi ketergantungan itu. Konflik internal rumah tangga (masalah komunikasi, perselingkuhan, stres, frustrasi, “masalah hidup”). Misalnya, perselingkuhan, perbedaan pandangan, tekanan ekonomi - bisa memicu konflik yang jika tidak diatasi dengan sehat bisa bereskalasi menjadi kekerasan.

Perbedaan fisik dan kepercayaan pada dominasi - serta kurangnya kontrol emosi. Beberapa literatur menyebut bahwa kombinasi “kelebihan kekuatan fisik” laki-laki + rasa memiliki “hak untuk mengontrol” pasangan dan kemarahan/frustrasi bisa mendorong kekerasan. Dari sudut hukum: di Indonesia, kasus KDRT diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). (Pasaribu & Erma, 2024)

Jika pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap istri (atau anggota rumah tangga lain), maka berdasarkan UU PKDRT (Pasal 44 ayat (1)) pelaku bisa dipidana dengan ancaman penjara hingga 5 tahun atau denda. Jadi meskipun pelaku sudah pernah “mengaku salah dan berjanji”, jika kemudian mengulangi kekerasan: secara hukum tetap bisa ditindak. Janji atau permintaan maaf tidak membatalkan tindakan pidana yang kemudian terjadi. (Pratama et al., 2023)

Dalam kasus KDRT, Mediasi harus diperlakukan secara sangat hati-hati, karena KDRT bukan sekadar konflik rumah tangga biasa, tetapi Tindak Pidana yang melibatkan ketidakseimbangan kuasa yang ekstrem.

Dalam kasus KDRT, Mediasi harus diperlakukan secara sangat hati-hati, karena KDRT bukan sekadar konflik rumah tangga biasa, tetapi Tindak Pidana yang melibatkan ketidakseimbangan kuasa yang ekstrem. *Sebagai pengacara, inilah pandangan tentang jenis mediasi yang seringkali tidak tepat dan bagaimana seharusnya pendekatan yang lebih baik:*

Mediasi yang tidak tepat adalah mediasi yang mengabaikan sifat dasar KDRT sebagai tindak pidana dan fokus pada kepentingan pihak lain (keluarga, institusi, atau pelaku) di atas kepentingan korban:

- Mediasi yang Memaksakan Rujuk (Rekonsiliasi)  
Inti Masalah: Tujuan utama mediasi ini adalah mengembalikan keutuhan rumah tangga atau mencabut laporan. Ini secara langsung mengabaikan Pasal 5 UU PKDRT yang memberikan hak kepada korban untuk tidak kembali ke pelaku. Dampak Negatif: Ini menempatkan korban kembali ke dalam lingkungan yang berbahaya dan berpotensi menyebabkan kekerasan berulang (re-victimization). Korban dipaksa untuk memilih keamanan pelaku di atas keselamatannya sendiri. (MUNIR, 2024)
- Mediasi dengan Asumsi Keseimbangan Kekuasaan  
Inti Masalah: Mediator (termasuk aparat) memperlakukan kasus KDRT seperti sengketa perdata biasa (misal: sengketa utang piutang), di mana kedua pihak dianggap setara dalam posisi tawar. Dampak Negatif: Dalam KDRT, ketidakseimbangan kekuasaan (terutama kekuasaan ekonomi dan psikologis) sangat nyata. Ketika mediasi dilakukan dalam posisi tidak setara, korban sering tertekan untuk menerima kesepakatan yang merugikan, atau kesepakatan tersebut tidak akan pernah dipatuhi oleh pelaku. (Hasudungan Sinaga et al., 2024)
- Mediasi Tanpa Perspektif Korban  
Inti Masalah: Mediasi yang gagal menyertakan ahli atau pendamping yang memiliki perspektif korban (misalnya psikolog atau LBH yang fokus pada isu perempuan). Dampak Negatif: Hasil mediasi hanya berfokus pada penyelesaian konflik tanpa membahas akar trauma, perencanaan keamanan (safety plan), atau restitusi (ganti rugi) yang layak bagi korban. (Rasyidah, n.d.)

Solusi atau Pendekatan yang Lebih Baik dalam Kasus KDRT Untuk KDRT berat (fisik, seksual, dan psikis berulang), Prioritas adalah Proses Hukum (Proses Pidana), karena ini adalah delik umum yang harus diproses oleh negara. Namun, jika mediasi terpaksa dilakukan (misalnya dalam KDRT non-fisik ringan yang baru sekali terjadi, dan korban menyatakan secara sukarela bersedia), maka pendekatan yang lebih baik adalah:

- Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice - RJ) dengan Syarat Ketat RJ bukan untuk semua kasus KDRT, tetapi jika diterapkan, tujuannya harus bergeser dari rujuk ke akuntabilitas dan pemulihan.  
Tujuan Bergeser: Mediasi harus bertujuan pada Akuntabilitas Pelaku (pelaku mengakui kesalahan, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi) dan Pemulihan Korban (korban mendapatkan jaminan

keamanan, restitusi, dan biaya pengobatan/psikologis). Syarat Mutlak: Harus ada Jaminan Keamanan Tertulis dan disetujui bersama. Mediasi harus dilakukan oleh Mediator Bersertifikat yang memiliki keahlian dalam menangani kekerasan berbasis gender, dan korban harus didampingi oleh pendamping/LBH secara hukum dan psikologis.

- Mediasi Berfokus pada Perencanaan Keamanan (*Safety Planning*) Dalam banyak kasus, mediasi hanya efektif dilakukan jika tujuannya adalah memfasilitasi perpisahan yang aman: Fokus pada Proses Perceraian: Jika korban memilih bercerai, mediasi sebaiknya fokus pada hal-hal perdata yang terkait: Pembagian Harta, Hak Asuh Anak, dan Nafkah. Jaminan Perlindungan: Mediator harus memastikan bahwa ada Pembatasan Jarak (*Restraining Order*) yang disepakati untuk menjamin pelaku tidak mendekati korban dan anak-anak setelah perpisahan. (Habibie, 2025.)

Sebagai Pengacara, Mediasi dalam kasus KDRT hanya boleh dilakukan jika dan hanya jika itu menjamin keselamatan korban, dan bukan untuk memaksa korban mencabut laporannya demi kepentingan pelaku atau keutuhan institusi.

Mahasiswa sebagai akademisi dapat memberi pendapat terhadap pemerintah perlindungan anak dan perempuan terhadap kasus kdrt yang tidak terarah dan layanan rumah (shelter) yang terbatas, namun dengan pimpinan penasehat hukum bahkan sangat dianjurkan! Keterlibatan akademisi (mahasiswa) didampingi Penasihat Hukum (Pengacara) adalah kombinasi kekuatan yang ideal untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif kepada pemerintah. Mahasiswa dapat melakukan penelitian akademis mendalam (kualitatif atau kuantitatif) tentang pola penanganan KDRT yang "tidak terarah" (*missed opportunities*), misalnya dengan menganalisis putusan pengadilan, prosedur kepolisian, atau studi kasus layanan yang gagal (Ghofur, 2020.). Contoh: Meneliti seberapa sering kasus KDRT berakhir dengan diversi/mediasi paksa, padahal kekerasan bersifat berat.

Menganalisis regulasi yang ada (UU PKDRT, Perda terkait) dan membandingkannya dengan praktik di lapangan (terutama mengenai rumah aman yang terbatas). Kehadiran Penasihat Hukum memberikan validitas, kredibilitas, dan landasan hukum yang kuat pada pendapat yang disampaikan. Legitimasi dan Kredibilitas. Pendapat yang disampaikan tidak hanya berupa keluhan, tetapi merupakan Pandangan Hukum (*Legal Opinion*) yang didasarkan pada pengalaman praktik litigasi (di pengadilan) dan non-litigasi (pendampingan korban). (LANTARA, 2024)

Contoh: Rekomendasi tidak hanya meminta penambahan shelter, tetapi juga merekomendasikan skema pendanaan atau kerjasama dengan lembaga sosial yang sesuai dengan UU Bantuan Hukum dan regulasi pemerintah daerah. Akses dan Advokasi: Pengacara seringkali memiliki akses ke pembuat kebijakan (DPRD, Dinas terkait, Kepolisian) untuk menyampaikan pandangan secara langsung dan formal.

Dengan demikian, mahasiswa menyediakan data dan idealisme, sementara Penasihat Hukum menyediakan landasan hukum dan strategi praktis. Kombinasi ini sangat efektif untuk memengaruhi perubahan kebijakan.

## KESIMPULAN

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai korban utama mengharuskan adopsi pendekatan multidimensi yang mencakup dimensi hukum, sosial, psikologis, serta ekonomi. Temuan pokok mengungkapkan bahwa KDRT tidak semata-mata menimbulkan dampak fisik, melainkan juga konsekuensi psikologis berkepanjangan, seperti trauma, gangguan depresi, dan hambatan perkembangan pada anak, yang sering diperparah oleh stigma sosial serta keterbatasan layanan pendukung. Dari perspektif hukum, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia telah menyediakan fondasi dasar, meskipun pelaksanaannya masih kurang efektif karena defisiensi dalam penegakan hukum dan aksesibilitas terhadap sistem peradilan. Penelitian empiris dari berbagai negara menunjukkan bahwa inisiatif perlindungan, termasuk penyediaan tempat penampungan, konseling, serta program edukasi pencegahan, mampu menurunkan risiko pengulangan hingga 40-60%, khususnya apabila diintegrasikan dengan intervensi komunitas. Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa perlindungan yang efektif bukanlah tanggung jawab eksklusif pemerintah, melainkan juga masyarakat luas, dengan sasaran akhir menciptakan ekosistem yang aman dan egaliter bagi perempuan serta anak. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai dampak jangka panjang dari intervensi tersebut dalam konteks budaya setempat.

Dari wawancara ini kami menyarankan untuk bentuk aliansi antara pemerintah, kepolisian, LSM, dan organisasi masyarakat untuk membangun jaringan dukungan komprehensif. Ini mencakup pembentukan unit khusus di kepolisian untuk penanganan KDRT, pelatihan bagi petugas medis untuk deteksi dini, dan kampanye komunitas untuk mengurangi stigma sosial. Khususnya, prioritaskan aksesibilitas bagi kelompok rentan seperti perempuan di daerah pedesaan, anak yatim, atau penyandang disabilitas melalui program *outreach*. Dari wawancara ini kajian dan perlindungan perempuan dan anak korban KDRT melalui lensa Hukum Ekonomi Syariah (HES) merupakan terobosan yang sangat esensial karena menyentuh akar permasalahan yang sering terabaikan, yaitu independensi finansial. Sering kali, hukum positif hanya fokus pada sanksi pidana bagi pelaku, namun HES melangkah lebih jauh dengan menawarkan kepastian hak-hak kebendaan yang menjamin keberlangsungan hidup korban pasca-konflik. Dengan memandang pernikahan sebagai sebuah akad yang mengandung konsekuensi ekonomi, setiap bentuk kekerasan atau pengabaian nafkah dapat dikategorikan sebagai wanprestasi terhadap tujuan syariat (*Maqashid Syariah*). Hal ini memberikan daya tawar hukum yang lebih kuat bagi perempuan untuk menuntut haknya, seperti nafkah *madhiyah* atau pembagian harta bersama, tanpa harus merasa kehilangan perlindungan ekonomi setelah keluar dari lingkungan yang toksik.

## REFERENSI

- Darmasari, A., & Gusnita, C. (2024). Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Dan Gaya Hidup Dalam Prostitusi Online: Analisis Feminisme Radikal Pada Kasus Istri Yang Dijual Oleh Suami. *UNES Law Review*, 6(4), 10846–10854. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i4.1988>
- Ghofur, A. (N.D.). *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di RT 03 RW 06 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan)*. [B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. Retrieved January 30, 2026, From <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56023>
- Habel, E. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKIS ANAK YANG MENGALAMI TRAUMA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *LEX PRIVATUM*, 16(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/61954>
- Habibie, M. A. B. (N.D.). *Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Pematang* [B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Retrieved January 30, 2026, From <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84830>
- Handayani, D., Hidayah, N., Shinta, A., & Mahmudah, S. (2016). *KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi*. <http://repository.uin-malang.ac.id/13189/>
- Hasudungan Sinaga, S. H., MM, M., Jonatan Timbul, S., SH, C., Josafat Pondang, S. H., & Aifo, C. H. (2024). *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Kobandaha, M. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM UNSRAT*, 23(8). <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.Php/Jurnalhukumunsrat/Article/View/15070>
- Kusuma, F., & Susanto, D. (2025). *KEADILAN HUKUM BAGI SUAMI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA*. Penerbit Widina.

- LANTARA, A. D. K. (2024). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)* [Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/35400/](http://Repository.Unissula.Ac.Id/35400/)
- Laurika, A. L. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *LEX CRIMEN*, 5(2). [Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/11113](https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/11113)
- Leliya, L., Mujahidin, M., & Wildanuddin, M. D. (2025). Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Cirebon. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(1), 28–55.
- MUNIR, U. S. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Kasus Di Polres Kota Parepare)* [Phd Thesis, IAIN Parepare]. [Https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/8367/](https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/8367/)
- Mutholib, N. L. R. A. (2025). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP LANJUT USIA DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)* [Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. [Https://Repository.Unissula.Ac.Id/42109/](https://Repository.Unissula.Ac.Id/42109/)
- Muzaiyanah, I. (2024). *Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Mitra Pd Salimah (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Depok)* [B.S. Thesis, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ...]. [Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/76744](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/76744)
- Pasaribu, Y. H., & Erma, Z. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 7(4), 1731–1740.
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). KEADILAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 148–159. [Https://Doi.Org/10.38156/Jihwp.V1i2.105](https://Doi.Org/10.38156/Jihwp.V1i2.105)
- Putra, A. A., Fitri, S., & Marjo, H. K. (2025). Pendekatan Cognitive Behavioral Therapy Dalam Mereduksi Perilaku Agresif Pada Remaja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Narrative Synthesis. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(3), 1816–1832. [Https://Doi.Org/10.31316/G-Couns.V9i3.7588](https://Doi.Org/10.31316/G-Couns.V9i3.7588)
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13–19. [Https://Doi.Org/10.22225/Jkh.4.1.6180.13-19](https://Doi.Org/10.22225/Jkh.4.1.6180.13-19)
- PUTRI, A. A. (2025). *EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI* [Phd Thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI]. [Http://Repository.Unbari.Ac.Id/3833/](http://Repository.Unbari.Ac.Id/3833/)
- Rasyidah, N. (N.D.). *Penanganan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik (Studi Kasus LBH APIK Jakarta)* [B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Retrieved January 30, 2026, From [Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/66684](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/66684)
- Restia, V., & Arifin, R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Nurani Hukum*, 2(1), 23–32. [Https://Doi.Org/10.51825/Nhk.V2i1.5018](https://Doi.Org/10.51825/Nhk.V2i1.5018)

- Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 16(1), 56–68.
- Trisya.Ap, S. R. D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kualitatif Dan Kajian Literatur Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(02).  
<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/855>
- Walliyudin, F. (N.D.). *Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Akibat KDRT Menurut Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Putusan Nomor 172/Pdt. G/2024/PA. JS Dan Nomor 3500/Pdt. G/2023/PA. JB)* [B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Retrieved January 30, 2026, From <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84892>
- Wawancara Dengan Kantor Hukum Reza Pahlevi Nasution Dan Rekan Dan A.Hakim Siregar, S.H “Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban KDRT, 6 Desember, 2025
- Wulandari, P. A., Aisyah, N. S. N., Sejati, A. P., Hardisafitri, K., & Kamal, U. (2025). Ketimpangan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban Kdrt. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.A), 192–210.